



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka

kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

8. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
11. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.

## BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) Metode besaran atau nominal pagu uang persediaan setiap PD ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja langsung dikurangi belanja modal masing-masing PD yang bersangkutan pada APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Interval uang persediaan dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok jumlah pagu anggaran masing-masing PD.

### Pasal 3

- (1) Pengelompokan jumlah pagu anggaran PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pagu anggaran sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - b. pagu anggaran diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - c. pagu anggaran di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
  - d. pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Besarnya jumlah uang persediaan masing-masing PD adalah sebagai berikut :
  - a. pagu anggaran sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sebesar 1/12 (seperdua belas) dari total belanja langsung dikurangi belanja modal;
  - b. pagu anggaran di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar 1/18

- (seperdelapan belas) dari total belanja Langsung dikurangi belanja modal;
- c. pagu anggaran di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebesar 1/24 (seperdua puluh empat) dari total belanja langsung dikurangi belanja modal; dan
  - d. pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sebesar 1/30 (sepertiga puluh) dari total belanja langsung dikurangi belanja modal.
- (3) Formulasi penetapan besaran uang persediaan dibulatkan ke atas dalam jutaan rupiah.
- (4) Pagu definitif adalah besaran uang persediaan yang disediakan dan ditetapkan Walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-masing PD dengan batasan paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (5) Pagu definitif Uang Persediaan masing-masing PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BESARAN UANG PERSEDIAAN  
 PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017.

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017

| NO. | PERANGKAT DAERAH  | UANG PERSEDIAAN<br>(Rp) |
|-----|---|-------------------------|
| 1.  | Dinas Pendidikan  | 600.000.000,00          |
| 2.  | Dinas Kesehatan   | 300.000.000,00          |
| 3.  | RSUD Bendan   | 150.000.000,00          |
| 4.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                           | 300.000.000,00          |
| 5.  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                     | 300.000.000,00          |
| 6.  | Satuan Polisi Pamong Praja  | 200.000.000,00          |
| 7.  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                               | 130.000.000,00          |
| 8.  | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                                | 130.000.000,00          |
| 9.  | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana        | 200.000.000,00          |
| 10. | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                              | 240.000.000,00          |
| 11. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak    | 200.000.000,00          |
| 12. | Dinas Pertanian dan Pangan  | 120.000.000,00          |
| 13. | Dinas Lingkungan Hidup  | 400.000.000,00          |
| 14. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           | 140.000.000,00          |
| 15. | Dinas Perhubungan   | 250.000.000,00          |
| 16. | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 250.000.000,00          |
| 17. | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah             | 200.000.000,00          |
| 18. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 130.000.000,00          |
| 19. | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga             | 250.000.000,00          |
| 20. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                  | 150.000.000,00          |
| 21. | Dinas Kelautan dan Perikanan                                      | 230.000.000,00          |
| 22. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 200.000.000,00          |
| 23. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah                | 200.000.000,00          |
| 24. | Badan Keuangan Daerah   | 300.000.000,00          |
| 25. | Sekretariat Daerah :  |                         |
|     | Bagian Tata Pemerintahan  | 110.000.000,00          |
|     | Bagian Hukum  | 120.000.000,00          |
|     | Bagian Organisasi   | 110.000.000,00          |
|     | Bagian Perekonomian   | 90.000.000,00           |
|     | Bagian Administrasi Pembangunan                                   | 90.000.000,00           |
|     | Bagian Kesejahteraan Rakyat                                       | 250.000.000,00          |

| NO. | PERANGKAT DAERAH                     | UANG PERSEDIAAN<br>(Rp) |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|
|     | Bagian Umum                          | 250.000.000,00          |
|     | Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | 250.000.000,00          |
|     | Bagian Hubungan Masyarakat           | 95.000.000,00           |
| 26. | Sekretariat DPRD                     | 450.000.000,00          |
| 27. | Inspektorat                          | 150.000.000,00          |
| 28. | Kecamatan Pekalongan Utara           | 150.000.000,00          |
|     | Kelurahan Kandang Panjang            | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Panjang Wetan              | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Degayu                     | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Bandengan                  | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Krapyak                    | 36.000.000,00           |
|     | Kelurahan Padukuhan Kraton           | 25.000.000,00           |
|     | Kelurahan Panjang Baru               | 20.000.000,00           |
| 29. | Kecamatan Pekalongan Selatan         | 130.000.000,00          |
|     | Kelurahan Jenggot                    | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Buaran Kradenan            | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Kuripan Kertoharjo         | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Kuripan Yosorejo           | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Soko Duwet                 | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Banyurip                   | 20.000.000,00           |
| 30. | Kecamatan Pekalongan Barat           | 160.000.000,00          |
|     | Kelurahan Medono                     | 25.000.000,00           |
|     | Kelurahan Podosugih                  | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Tirto                      | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Sapuro Kebulen             | 24.000.000,00           |
|     | Kelurahan Bendan Kergon              | 30.000.000,00           |
|     | Kelurahan Pasirkratonkramat          | 30.000.000,00           |
|     | Kelurahan Pringrejo                  | 30.000.000,00           |
| 31. | Kecamatan Pekalongan Timur           | 150.000.000,00          |
|     | Kelurahan Kauman                     | 35.000.000,00           |
|     | Kelurahan Poncol                     | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Klego                      | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Gamer                      | 20.000.000,00           |
|     | Kelurahan Noyontaansari              | 25.000.000,00           |
|     | Kelurahan Setono                     | 25.000.000,00           |
|     | Kelurahan Kali Baros                 | 20.000.000,00           |

WALIKOTA PEKALONGAN

  
ACHMAD ALFARSLAN DJUNAID